



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, XXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah :XXXX, tertanggal 21 Agustus 2023; status Pemohon sebelum menikah adalah Jejak sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Gadis;

Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di XXXX. Kemudian, pindah di rumah Keluarga Pemohon Selama 7 Bulan masih di XXXX. Setelah itu, pindah di kediaman bersama tahun 2023, sampai pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama; ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, Anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Awal perselisihan terjadi pada akhir bulan Maret 2023, Pemohon sering mendengar cerita dari teman-teman Pemohon bahwa Termohon sering pergi bersama dengan mantannya yang bernama "XXXX" dan saat itu Pemohon sempat menegur Termohon. Namun, Termohon tidak mengindahkan dan pergi ke Sofifi selama 1 minggu, kemudian Pemohon pergi menjemput Termohon untuk kembali ke kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, Pemohon mempergoki Termohon dengan selingkuhannya bernama "Idhar" pada jam 3 malam di dalam rumah kediaman bersama;
6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah pribadi di XXXX. Sedangkan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsideir :

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluar persidangan dan atas kesepakatan para pihak menunjuk Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H, sebagai hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Oktober 2023, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa posita point 1 sampai 3 adalah benar;
2. Bahwa posita point 4 benar sejak Maret 2023 sudah tidak harmonis, namun penyebabnya tidak benar, karena Termohon pergi ke XXXX ke teman disebabkan Termohon kesal dengan Pemohon yang menuduh Termohon menyalah gunakan uang yang diberikan Pemohon, padahal uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Pembangunan rumah;
3. Bahwa posita poin 5 benar, kejadian jam 3 pagi XXXX datang, tapi Termohon tahu kepentingan idhan dating pagi itu dan saat Termohon membuka pintu Pemohon juga ada di depan pintu rumah, dan 2 (dua) hari kemudian Pemohon mengusir Termohon untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama;
4. Bahwa posita poin 6 benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita poin 7 benar dan Termohon tidak mau cerai, namun jika Pemohon tetap mau ceraikan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon:

## II. DALAM REKONVENSI

Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan hak-haknya sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah idhah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa Nafkah pemeliharaan untuk seorang 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan tetap pada jawaban Pemohon, sedangkan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sebagai berikut:

### DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
2. Bahwa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Bahwa nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah RP 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan Duplik dalam rekonvensi secara lisan tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 22 Februari

Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021 Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI I XXXX** Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara.; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Maret 2023 sudah tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain bernama XXXX;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Termohon kemudian saksi pergi mengkonfirmasi apa yang diceritakan Termohon dan XXXX mengakui peristiwa tersebut serta mengatakan memiliki hubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Maret 2023 hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orantuanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan NHM, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon penghasilan lain berupa kelapa setiap 4 bulan sekali panen dengan penghasilan 800kg sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) tapi terkadang kurang (tidak menentu);

**Halaman 5 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan termohon tapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, MAN Malifut, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi teman Pemohon dan saat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak tersebut terkadang bersama Pemohon atau Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Maret 2023 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi hanya melihat chattingan istri saksi dengan Termohon yang dibicarakan mengenai selingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mendengar cerita Pemohon mengenai perselingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan yang lalu sampai skearang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan NHM, tapi saksi tidak tau besaran gaji Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

**3. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara.;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri karena saksi teman Termohon dan saat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain (mantan pacar);
- Bahwa saksi hanya sering dengar cerita Termohon lewat chatingan mengenai Termohon menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan Termohon dan Termohon menjawab Termohon lagi berada di Tanjung Barnabas bersama 02;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang di kampung dan Sebagian besar sudah tahu mengenai XXXX menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan NHM, tapi saksi tidak tau besaran gaji Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya sampai perkara ini diputus, Termohon telah diberi kesempatan namun Termohon tidak mau mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban rekonvensi;

Bahwa Termohon telah mengajuka kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak mendalilkan alasan sejak Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dalil Pemohon sebagian lainnya, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain dan Pemohon menuduh Termohon menyalah gunakan uang pemberian Pemohon. Isi pokok jawaban tersebut telah dibantah oleh Pemohon dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

**Halaman 8 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi duplikat kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdata dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari tiga orang saksi (salah satunya adalah keluarga Pemohon), ketiga saksi Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ketiga saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua tidak

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pertama mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dari Termohon dan pria tersebut serta mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sedangkan saksi kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Adapun saksi ketiga mengetahui jika Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain serta telah pisah tempat tinggal sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil serta bersesuaian dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik dan saksi pertama dan saksi kedua hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi *a quo*, perpisahan tempat tinggal sudah merupakan petunjuk adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sehingga keterangan para saksi yang mengetahui perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya membantah secara tegas tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sendiri menyatakan jika Pemohon yang menyebabkan perceraian ini terjadi, sehingga dapat mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997,

**Halaman 10 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa : "Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas baik keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa pernah lagi saling memperdulikan;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang telah digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon dan sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَلَنْ عَزِمُوا الْمَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة

حدود الله

Artinya; “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (*mental disorder*) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawaban tertulisnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi;

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi meminta :

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah, karena gugatan balik (rekonvensi) Penggugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak-haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan isteri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, bahwa tentang perilaku Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga dianggap melampaui batas etika bagi seorang istri dan menurut pandangan etika sosial dalam masyarakat dan akhlaq serta moral, apa yang dilakukan Penggugat dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya adalah perbuatan tidak baik dan su'ul adab (perangai yang buruk), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perbuatan Penggugat dapat dikategorikan seorang isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri

**Halaman 13 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Penggugat terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,-(*lima juta rupiah*), Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat perbulannya, sedangkan Tergugat mau memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*) dipandang tidak patut;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Tergugat sebagai karyawan Perusahaan NHM meskipun tidak diketahui berapa besar gaji Tergugat setiap bulannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat sebagai Karyawan Perusahaan yang memiliki penghasilan tetap, sehingga sangat wajar apabila menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,-(*delapan juta rupiah*), dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat sebagai ayahnya dimana Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan NHM yang memiliki penghasilan tetap, sehingga wajar kalau Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat yang mana kedua orang anak tersebut bernama **Lisnawati Tahmid**, Perempuan, usia 8 tahun 8 bulan dan **Yusran T. Hl. Saleh**, Laki-laki, usia 2 tahun 10 bulan, setiap bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa, menikah dan mandiri (usia 21 tahun) dan mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai kebutuhan, pertambahan usia dari tahun ke tahun, maka Majelis Hakim sependapat adalah wajar dan adil apabila ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap tahun sampai anak tersebut berumur dewasa atau 21 tahun, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah untuk Penggugat tersebut di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

### Dalam Konvensi Dan Rekonsiliasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dengan tambahan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa, menikah atau berumur 21 tahun;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 970.000,- (*Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 H, oleh kami **Muna Kabir, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H** dan **Koirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota II,

**Koirul Anam, S.H.**

Ketua Majelis

**Muna Kabir, S.H.I., M.H..**

Halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 970.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Halaman 17 dari 17 halaman**  
**Putusan Nomor 134 /Pdt.G/2023/PA. MORTB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)